



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/52.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah kedua kali dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
dan  
BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan yang diundangkan tanggal 3 Januari 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
    - a. dihapus;
    - b. sosial kemasyarakatan; dan
    - c. ekonomi.
  - (2) dihapus.
  - (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
  - (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
    - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan /atau
    - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
  - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
  - d. melampirkan dokumen Lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL); dan
  - e. melampirkan fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - i. persyaratan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan.
4. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Masa berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih beroperasi.
  - (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Instansi yang terkait.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 huruf c diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. dihapus;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin; atau
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

6. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
  - (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengawasan.
  - (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang memproses izin
7. Ketentuan dalam Pasal 28 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 7 Nopember 2016

**BUPATI MADIUN,**

ttd.

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 7 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

ttd.

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 399 – 7 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**WIDODO, SH, M.Si.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka perlu diadakan perubahan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.

Perubahan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tersebut di atas dimaksudkan guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum. Sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan usaha/investasi yang signifikan di Kabupaten Madiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Dihapus

Ayat (2)

Dihapus

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf d

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 16

Huruf c

Dihapus

Angka 6

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 28

Dihapus

Pasal II

Cukup jelas